



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

NOMOR: 39/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021
TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95/Kpts/Setjen/TAHUN 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat Tentang Penarikan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat;

Mengingat . . .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana Pada sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dalam jabatan Fungsional Umum dan Kelas Jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang
Pada tanggal, 8 April 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kasubbag Hukum,

Faridah Anwar



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR : 39/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/IV/2021
 TANGGAL : 8 APRIL 2021
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 NOMOR 1/HK.03.02-Kpt/5207/Sek-Kab/I/2021
 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT.

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL RUANG	SUB BAGIAN, BAGIAN	JABATAN FUNGSIONAL UMUM	KELAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
1	AFRIZA SANJAYA, S.I.P.	19960418201903 1 003	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Analis Pengelolaan Keuangan	7
2	NABILLA ZULFFA AGASSI, S.H.	19920914201903 2 010	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Hukum	Analis Hukum	7
3	NUR AKMALA, S.E.	19760131 200701 2 014	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	7
4	HIRMAYADI JAILANI, S.H.	19901231 202012 1 015	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Penyusun Laporan Keuangan	7
5	GUNTUR PRASETYO, S.I.P.	19961004 202012 1 009	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Program dan Data	Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7
6	AHMAD AL HIDIR, S.H.	19871002 202012 1 007	Penata Muda (III/a)	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Perancang Bahan Partisipasi	7
7	AHMADI	19811220 200811 1 001	Pengatur (II/c)	Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	6

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AGUS SALIM



Saban sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 Kasubbag Hukum,
 Faridah Anwar